

# Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara

Aris Widodo<sup>1)</sup>, Robi Cahyadi Kurniawan<sup>2)</sup> Tabah Maryanah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung, <sup>2)</sup><sup>3)</sup>FISIP, Universitas Lampung  
Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Bojonegoro No.1, Bandar Lampung  
Email : [widodoaris019@gmail.com](mailto:widodoaris019@gmail.com)<sup>1)</sup>, [robcahyadi09@gmail.com](mailto:robcahyadi09@gmail.com)<sup>2)</sup>, [anna\\_tabah@yahoo.com](mailto:anna_tabah@yahoo.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

The domination of men in the membership of the District Election Committee in the 2024 Election in North Musi Rawas Regency is still a problematic note of women's representation in filling in the membership of the District Election Committee. This study answers the problem of not having any female representative to fill the membership positions of the District Election Committee for the 2024 Elections in North Musi Rawas Regency. The qualitative method used in this research is descriptive through interviews and supporting documentation in this research. The results of the study show that the 30 % quota for women's representation in filling in the membership of the District Election Committee in the 2024 elections in North Musi Rawas Regency is due to the fact that women's participation has not been maximized in registering for the selection test for prospective PPK members. Furthermore, the capacities and capabilities of women have not been sufficient as members of the District Election Committee which were concluded from the test results of the interviews. As for efforts to overcome the problem of women's representation in filling out PPK membership in elections, namely support from election supervisors at the sub district/village level, the next effort is to strengthen political education for women have the confidence to be able to compete with men in the selection of members of the ad hoc election management body.

Keywords : Problem, women's representation, District Election Committee member

## ABSTRAK

Dominasi laki – laki dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara masih menjadi catatan problematika keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut. Kajian ini menjawab permasalahan tidak adanya perwakilan perempuan satupun yang mengisi kedudukan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif melalui wawancara serta dokumentasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara disebabkan belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam mendaftarkan diri untuk tes seleksi calon anggota PPK selanjutnya kapasitas dan Kapabilitas perempuan belum memadai sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang disimpulkan dari test hasil wawancara. Adapun upaya mengatasi permasalahan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan PPK pada Pemilu yaitu diperlukan dukungan dari penyelenggara Pemilu untuk lebih melibatkan perempuan sebagai anggota PPS, KPPS, Pantarlih, Pemantau Pemilu maupun bagian dari Pengawas di tingkat Kelurahan/Desa, upaya berikutnya yaitu penguatan pendidikan politik terhadap perempuan melalui sosialisasi, workshop dan kegiatan – kegiatan lainnya di dalam masyarakat sehingga perempuan memiliki kepercayaan diri untuk dapat berkompetisi dengan laki – laki pada seleksi anggota badan adhoc penyelenggara Pemilu.

Kata kunci : Problematika, keterwakilan perempuan. anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

## 1. Pendahuluan

Terdapat empat prinsip pokok dalam demokrasi berdasarkan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshidiqie, pertama, kesetaraan dijamin serta kesetaraan dalam hidup; kedua, perbedaan atau pluralitas diakui dan dihormati; ketiga, aturan yang mengikat digunakan

sebagai sumber referensi bersama dan keempat, sistem penyelesaian perselisihan didasarkan pada sistem aturan yang dianut bersama. (Asshidiqie 2005) namun jaminan persamaan dan kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dengan masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga belum menunjukkan identitas politik perempuan yang

mampu membawa pergeseran politik Indonesia ke arah yang benar, dimana representasi politik perempuan sangat penting yaitu terpenuhinya keadilan, kesetaraan perempuan dan emansipasi serta perubahan dalam proses politik. Dinyatakan oleh Mary Wollestonecraft dalam Turner (2000) bahwa perempuan memiliki kedudukan intelektual dan moral yang sama dengan laki – laki dan hak yang sama namun terdapat ketidakadilan struktural yang diciptakan bagi perempuan diantaranya kebijakan dan rencana pembangunan, keyakinan agama serta adat istiadat sebagaimana disinggung oleh Fakih bahwa akibat bias gender, tanpa disadari jutaan perempuan menjadi korban kontruksi sosial dalam masyarakat patriarki.(Fakih 2001) dan diskriminasi terhadap perempuan tersebut tidak pernah diakui oleh aktor pemangku kebijakan dan tradisi budaya dan agama acap kali menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sehingga menghilangkan keyakinan dalam keterlibatan politik yang memandang proses perekrutan untuk jabatan politik sebagai zero – sum yang didalamnya terdapat aspek kompetitif dan intimidasi (Daryono 2021)

Masih ada pihak yang menganggap perempuan memiliki sifat irasional, perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak terlalu penting dan selama masih ada laki – laki maka laki – laki diutamakan terlebih dahulu pada posisi yang berkaitan dengan kekuasaan. (Putri dan Kencana 2022)

Partisipasi perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu sangat penting karena cara pandang mereka terhadap penyelesaian masalah yang mengutamakan perdamaian dan anti kekerasan dimana bekerja di lembaga penyelenggara Pemilu tersebut penuh perselisihan dengan pihak luar seperti Partai Politik, Calon legislatif, masyarakat dan stakeholder lainnya. Secara regulasi, inisiatif tindakan afirmatif mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik dengan memastikan bahwa setidaknya 30 % (tiga puluh persen) perempuan terwakili dalam partai politik dan badan legislatif namun juga di lembaga penyelenggara Pemilu dari KPU Pusat hingga sampai ke badan ad hoc di tingkat Pemungutan Suara. Perempuan dalam keanggotaan PPK secara jelas diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 52 (3) yang berbunyi “ Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % “ (Indonesia 2017) dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilihan Umum di setiap tingkatan melalui PKPU Nomor 8 tahun 2022 yang berbunyi “ Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).”

Asumsi awal yang mendasari penelitian ini adalah tidak ada perempuan yang terwakili satupun dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai badan penyelenggara ad hoc di tingkat Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara yang berdampak pada ketidaksetaraan gender dalam struktur keanggotaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui penyebab permasalahan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan PPK pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada tanggal 4 Januari 2023 bertempat di Hotel Grand Zuri Lubuk Linggau, Agus Mariyanto, selaku Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara resmi melantik tiga puluh lima anggota PPK se Kabupaten Musi Rawas Utara untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 22 Tahun 2022 (K. P. K. M. R. Utara 2022) dari tiga puluh lima anggota PPK yang ditetapkan persyaratan Undang – Undang bahwa memperhatikan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) dari komposisi tidak terpenuhi dimana tidak satupun perempuan yang terwakili dalam pengisian keanggotaan PPK tersebut, hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat tindakan afirmatif telah memungkinkan partisipasi perempuan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengkaji permasalahan seputar keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu apa saja permasalahan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba menganalisis permasalahan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan PPK pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Ini adalah sesuatu permasalahan yang menjadikan peneliti tertarik untuk mempelajari karena untuk dapat mengetahui apakah penyebab tidak adanya perempuan yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai badan penyelenggara ad hoc pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Meskipun secara formal tidak ada hambatan partisipasi perempuan sebagai penyelenggara adhoc Pemilu namun masih terdapat peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan masih terdapat ketimpangan gender dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara dimana tidak satupun perwakilan perempuan yang mengisi keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Banyak studi menunjukkan bahwa dan penelitian pendahulu ini dilakukan oleh Antik Bintari, ia menegaskan bahwa untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan upaya – upaya sistematis dalam merubah norma dan kultur masyarakat yang bertentangan dengan kesetaraan gender dan upaya tersebut tidak terbatas dalam tataran normatif saja (Antik 2021) selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chintya Insani Amalia, ia menegaskan juga bahwa tidak terpenuhinya porsi keterwakilan perempuan secara penuh dalam keanggotaan penyelenggara Pemilu yaitu diantaranya disebabkan adanya keraguan dari masyarakat terhadap perempuan yang dianggap tidak memiliki kemampuan mengambil

keputusan yang penting di Pemerintah selanjutnya minimnya pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya kondisi geografis yang menjadi kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam mengikuti seluruh rangkaian seleksi sebagai penyelenggara Pemilu. (Amelia 2022)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai data atau informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam rangka menyesuaikan dan mengevaluasi berbagai data atau informasi yang telah diperoleh sebelumnya agar penelitian ini dapat objektif dan konkrit sesuai dengan kenyataan hidup, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang mendalam disertai observasi atau pengamatan. (Suyatno, 2018) sedangkan yang menjadi fokus adalah isu dalam penelitian kualitatif. Fokus pada hakekatnya adalah masalah utama yang muncul dari pengalaman peneliti dan pengetahuan yang diperoleh dari literatur ilmiah atau lainnya.

Fokus penelitian didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah probelamatika apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk memilih informan partisipan dalam penelitian ini adalah komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan peserta perempuan yang mengikuti test seleksi wawancara, sedangkan jenis data penelitian ada dua yaitu data primer hasil wawancara dengan dengan komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan peserta perempuan yang masuk sepuluh besar dalam seleksi calon anggota PPK di Kabupaten Musi Rawas Utara dan data sekunder yang dapat membantu dalam analisis data primer berupa dokumen pendukung.

Observasi, wawancara dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Setiap metode memiliki pedoman sendiri untuk mendapatkan data yang menunjukkan bagaimana fakta – fakta masalah dan solusi yang diinginkan terpenuhi dalam penelitian. Analisis data merupakan proses yang berkesinambungan yang diawali dengan wawancara, observasi dan pengumpulan data dokumentasi. Kemudian datanglah reduksi data, yang membantu memilih dan fokus pada isu – isu penelitian yang paling penting. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian analisis data yang disederhanakan dan diurutkan berdasarkan fokus penelitian.

## 2. Pembahasan

*Affirmative Action* merupakan respon atas realitas kondisi perempuan Indonesia yang masih kurang tertarik untuk terjun dalam dunia perpolitikan dimana hakekatnya akses sama untuk pria dan wanita dalam berpolitik maupun dalam pemerintahan. (Aminuddin 2014). Adapun pertimbangan Hakim Konstitusi dalam

amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74.PUU-XI/2013 menyatakan suatu kebijakan yang ditujukan kepada kelompok tertentu, dalam hal ini gender dan profesi dalam bidang yang sama untuk mencapai kesetaraan kesempatan dengan kelompok lain disebut sebagai tindakan afirmasi tentunya dalam penerapan tidak mungkin memaksa perempuan untuk memegang posisi tertentu karena kebijakan afirmasi action tersebut bersifat terbuka dan harus juga didasarkan kapabilitas perempuan itu sendiri (Amelia 2022) dan sebenarnya menurut Ani Widayanti Soetjipto dalam Fitriyani, Marsingga, dan Hidayat (2022) bahwa tindakan afirmasi action bersifat sementara yaitu jika persaingan dan persaingan cukup adil, kebijakan tidak lagi ditegakkan begitu kelompok yang dilindungi telah terintegrasi dan didiskriminasi tidak ada lagi namun permasalahannya adalah Pemilihan Umum sebagai *intermediary instrument* yang menghubungkan perempuan dengan negara belumlah sepenuhnya memberikan akses partisipasi politik bagi perempuan tersebut. (Antik 2021) belum lagi tantangan yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi salah satunya dalam bidang politik adalah faktor – faktor prinsipal yang mempengaruhi kualitas perempuan itu sendiri. (Mukarom 2008). Tantangan dalam berpartisipasi oleh perempuan untuk menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu diantaranya minimnya pengetahuan politik kemudian tingkat pendidikan yang lebih rendah dari laki – laki selanjutnya ketersediaan sumber daya seperti waktu dan uang yang relatif lebih rendah sebagai akibat dari seringnya perempuan disibukkan dengan tugas – tugas rumah tangga.

Penerapan kebijakan afirmasi sebagai bentuk akomodir dari Negara dalam permasalahan ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh budaya patriarki, ketidakadilan sosial beserta korelasinya sehingga tindakan afirmatif terhadap perempuan masih diperlukan sebagai kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus dari Negara untuk terus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional. (A Purwanti 2016). Hal yang menjadi perhatian bersama kesulitan yang dihadapi perempuan ketika mencoba untuk berpartisipasi sebagai anggota badan penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan sebagaimana hasil riset yang relevan dengan penelitian ini dari Pusat kajian Politik FISIP Universitas Indonesia yaitu diantaranya terdapat permasalahan hambatan budaya yang seringkali perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri dimana perempuan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Masih kuatnya budaya patriarki di bidang politik dan Pemerintahan sehingga konstruksi pemikiran bahwa perempuan berada di posisi domestik selanjutnya kurangnya pengetahuan dan pengalaman perihal kepemiluan yang seringkali menggagalkan perempuan untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan terakhir kondisi geografis yang juga menjadi kendala yang menghalangi perempuan untuk mengisi formulir keanggotaan penyelenggara Pemilu. Kondisi ini tentunya berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya di Indonesia yang menyulitkan ketika pelaksanaan seleksi dipusatkan di wilayah yang jauh dari kediaman

perempuan tentunya biaya yang terkait dengan penginapan seringkali menjadi tantangan bagi calon peserta.(UI 2016)

Kurangnya akses perempuan ke pendidikan, sumber daya, dan informasi juga berkontribusi pada ketertinggalan politik jangka panjang mereka meskipun jumlahnya bertambah namun kiprah diperpolitikan sangat rendah. Representasi perempuan seharusnya lebih dari sekedar simbol representasi perempuan melainkan harus menjadi representasi perempuan secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan Hanna Pitkin dalam Anggono, Dwi (2014) memiliki makna sekaligus mengadvokasi perempuan dan berdiri atas nama mereka, Ani Purwanti (2014) menyatakan dalam pandangannya untuk kesetaraan keadilan dapat dicapai baik secara kultural maupun struktural hal ini dapat dicapai dengan membuat setiap orang lebih peka terhadap gender dengan membangun kembali nilai – nilai gender dan norma sosial yang diskriminatif. Secara struktural dapat dilakukan upaya untuk memprioritaskan gender di segala bidang antara lain melalui legislasi yang baik di tingkat nasional dan daerah, pembuatan peraturan daerah dan langkah – langkah serupa lainnya.

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi fokus penelitian ini. Salah satu Daerah Otonomi Daerah baru Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara resmi berdiri dan disahkan pada tanggal 10 Juli 2013, sesuai dengan Undang – Undang tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat dilihat dalam dokumen Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112. Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara mengakibatkan relokasi masyarakat ke daerah aliran Sungai Rupit dan Sungai Rawas, dimana batas wilayahnya berada. (P. K. M. rawas Utara 2016)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai penyelenggara Pemilu mengarahkan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu, mulai dari persiapan Pemilu hingga pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan tugas pokok dan kewenangannya KPU Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk badan adhoc penyelenggara Pemilu dimulai di tingkat kecamatan dan berakhir di tempat pemungutan suara. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan tahapan rekrutmen peserta Pemilu 2024 sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “ KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya “ (Indonesia 2017) dan dalam pembentukan penyelenggara badan adhoc Pemilu tersebut sesuai keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc, Proses pembentukan PPK secara terbuka memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPK tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 36 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan adhoc. (Umum 2022)

Sesuai jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu tahun 2024 yaitu selama kurang

lebih dua bulan, dimulai dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Berikut tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu 2024: mengumumkan pendaftaran, menerima pendaftaran, melakukan penelitian administrasi, melakukan seleksi tertulis, mengumumkan hasil seleksi tertulis, tanggapan dan masyarakat, melakukan wawancara, pengumuman hasil seleksi dan terakhir penetapan. Dalam proses rekrutmen calon penyelenggara badan adhoc Pemilu harus dilakukan dengan proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu disetiap tingkatan adalah kader – kader yang terbaik, terdidik serta beriman dan bertaqwa sehingga nantinya dapat melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam proses rekrutmen, penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan juga harus memiliki integritas yang kuat, jujur dan netral dalam kondisi apapun.

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut mengenai masalah kurangnya keterwakilan perempuan yang mengisi keanggotaan PPK dalam rekrutmen calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara:

1. Belum maksimalnya partisipasi perempuan untuk mendaftarkan diri pada seleksi calon anggota PPK

Menurut Fuchs dan Hoecker (2004) dalam Fitriyani, Marsingga, dan Hidayat (2022) menyatakan sistem demokrasi mensyaratkan hak dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara serius dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar argumentasi yang mendukung pentingnya keseimbangan antara partisipasi dan keterwakilan politik antara laki – laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik masih secara umum masih jauh tertinggal dengan laki – laki yang dikarenakan dari struktur – struktur subordinatif yang meminggirkan perempuan dari segala aspek hambatan perempuan tidak terkecuali di ruang politik seperti budaya dan pembagian kerja berdasarkan gender.(Ikayanti, Adisti & Thornley 2012). Selanjutnya masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengikuti seleksi calon anggota PPK yaitu salah satunya masih terdapat persoalan literasi perempuan yang terbatas dimana perempuan di Indonesia mayoritas masih terbelakang dalam bidang politik dan kepemiluan (Andrianti 2019) untuk itu diperlukan diperlukan Perspektif budaya, sosiologis dan gender dalam program dan strategi untuk mempromosikan hak dan kesadaran perempuan dalam masyarakat patriarki.(Octina 2021).

Secara keseluruhan partisipasi perempuan yang mendaftar seleksi calon anggota PPK di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah cukup memadai namun hal yang menarik adalah dilihat partisipasi perempuan yang mengikuti seleksi tersebut

di beberapa wilayah kecamatan tertentu masih dikatakan rendah, dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah pelamar keseluruhan dalam mengikuti seleksi penyelenggara Pemilu badan adhoc PPK pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara yang lulus administrasi sejumlah 320 orang dengan jumlah peserta laki – laki sejumlah 257 orang dan peserta perempuan sejumlah 63 orang.

Adapun rincian partisipasi perempuan di tiap – tiap Kecamatan yaitu Kecamatan Rupit sejumlah 16 orang, Kecamatan Karang Jaya sejumlah 8 orang, Kecamatan Karang Dapo sejumlah 6 orang, Kecamatan Rawas Ilir sejumlah 8 orang, Kecamatan Nibung sejumlah 8 orang, Kecamatan Rawas Ulu sejumlah 16 orang dan Kecamatan Ulu Rawas sejumlah 1 orang

Untuk membuka kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat dalam berpartisipasi menjadi penyelenggara badan adhoc Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dengan menggunakan sistem informasi anggota KPU dan Badan Adhoc (Siakba), KPU melakukan terobosan sistem yang dimilikinya sebagai alat bantu untuk pendaftaran dan pendataan seleksi badan adhoc penyelenggara Pemilu baik itu PPK, PPS maupun KPPS sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mendaftar yang mampu menghemat waktu dan biaya dan tidak perlu membawa berkas administrasi persyaratan yang telah ditentukan ke kantor KPU Kabupaten/Kota masing – cukup mengunggah seluruh berkas persyaratan ke dalam sistem badan penyelenggara Pemilu namun tahapan seleksi tes tertulis dan tahapan wawancara tetap dikonsentrasikan di titik tempat yang telah ditentukan berdasarkan keputusan rapat pleno anggota KPU Kabupaten/Kota dan ini juga sebagai permasalahan bagi perempuan yang menjadi pertimbangan untuk mengikuti tes seleksi calon anggota PPK dimana permasalahan jarak yang jauh dari kediaman diperlukan biaya yang tidak sedikit ke tempat lokasi tes seleksi tersebut belum lagi kondisi jalan yang belum banyak beraspal dan masalah cuaca yang masuk musim penghujan sehingga dapat menyurutkan partisipasi perempuan untuk mengikuti tes seleksi tersebut.

Hambatan budaya di masyarakat sangat kental dengan asas patriarki sebagaimana dinyatakan oleh Amina Wadud bahwa patriarki sebagai budaya yang diwarnai bias gender dimana laki – laki dengan pengalamannya dipandang sebagai norma yang mengatur kehidupan sehingga konstruksi yang tidak proporsional tersebut menciptakan doktrin bahwa perempuan tabu dalam berpolitik. Wadud (1999) Rendahnya partisipasi perempuan dalam mengikuti seleksi penyelenggara badan adhoc Pemilu bagi perempuan yang sudah menikah yang tidak mendapat dukungan dari keluarganya juga menguatkan hasil dari riset yang dilakukan

Suseno (2012) dalam Daryono (2021) terkait dengan hambatan perempuan yang sudah berkeluarga untuk berpartisipasi tidak terbatas dalam dunia politik termasuk juga menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu yaitu dimana posisi perempuan dalam keluarga yang seringkali menghadapi hambatan dan ketergantungan, seperti masalah ijin dari suami karena suami adalah kepala keluarga, dia akan memandang istri secara negatif jika sering keluar rumah, mereka percaya bahwa seorang istri yang sering keluar rumah akan mengganggu pekerjaan yang harus dilakukan di sekitar rumah.

Penyebab belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam mendaftarkan diri pada seleksi calon anggota PPK pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara berikutnya yaitu kurangnya kepercayaan diri dari perempuan itu sendiri yang merasa minimnya pengalaman sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu di semua tingkatan sehingga untuk menjadi anggota PPK diperlukan kecakapan, pengalaman dan kompetensi yang lebih mumpuni dan mereka lebih memilih mengikuti seleksi calon anggota PPS ataupun sebagai KPPS, mengingat peluang untuk terpilih lebih besar karena mereka lebih mengenal lingkup wilayah kerjanya yang tidak seluas wilayah Kecamatan dan beban kerjanya tidak seberat menjadi anggota PPK dalam menghadapi Kompleksitas Pemilu tahun 2024.

## 2. Kapasitas dan kapabilitas perempuan dalam mengikuti seleksi calon anggota PPK

Kapasitas penyelenggara Pemilu sangat menentukan dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga dalam rekrutmen memperhatikan kapasitas terhadap calon anggota PPK berkaitan dengan beban kerja, waktu kerja, tekanan psikologis serta kondisi kesehatan dan begitu kompleksitas Pemilu dengan lima jenis surat suara.(M Najib Husain, Muh Nasir 2020). Pentingnya profesionalisme penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan memberikan rasa kepercayaan kepada Partai Politik, pemilih, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya hal ini menandakan bahwa tanpa profesionalisme dari pihak penyelenggara Pemilu dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan sehingga pihak – pihak yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilu rentan berupaya menggugat hasil Pemilu.

Keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu memang diperlukan namun harus diimbangi dengan kualitas pengetahuan dan pengalaman kepemiluan untuk dapat diterima dan memenuhi tujuan organisasi serta kepentingan umum tidak semata – mata melihat pada jumlah kuota yang telah disediakan bagi kelompok perempuan. Afirmasi action juga bukan berarti untuk mengistimewakan dan

memberi hak eksklusif bagi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu tapi keterwakilan perempuan tersebut hadir karena kapasitas dan kapabilitasnya. Kapasitas seseorang, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi atau wewenangnya untuk kinerja dikenal sebagai kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan kapabilitas menurut Amir (2011) yaitu kapasitas untuk menggunakan sumber daya sendiri dan organisasi secara efektif, serta kapasitas seseorang untuk melakukan satu aktivitas atau serangkaian aktivitas, berikutnya Moeinir (1998) menyatakan bahwa kemampuan atau kapasitas untuk melaksanakan tugas, sebagian besar bertanggung jawab atas kemajuan organisasi. Kemampuan adalah kata sifat atau kondisi seseorang yang mampu melaksanakan tugas.

Dalam kapasitas dan kapabilitas tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan diatur dalam pasal 53 ayat (1),(2),(3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut PPK bertugas yaitu “ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota., Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi serta anggota DRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan di wilayah kerjanya, Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ Selanjutnya wewenang PPK yaitu “ Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan “ kemudian kewajiban PPK yaitu “ Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan

wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. “ (Indonesia 2017)

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan tes tertulis bagi peserta yang lolos tes administrasi dengan menggunakan Computer Assesment Test (CAT) secara alami, kemajuan akan dicapai selama tahap tes tertulis dalam hal ini untuk mengurangi indikator terkait kecurangan dari peserta test seleksi maupun dari panitia pengawa ujian. Pelaksanaan test tertulis tersebut dikonsentrasikan di dua titik lokasi ujian yaitu di gedung SMA Plus Bina Satria yang berada di Kecamatan Rupit untuk peserta test seleksi yang melamar di Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Karang Dapo dan peserta dari kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Rawas Ulu yang mengajukan tes seleksi akan ditampung di gedung SMK Rawas Ulu di Kecamatan Rawas Ulu. Adapun hasil test tertulis dengan menggunakan Computer Assesment Test (CAT) dengan jumlah keseluruhan 110 orang dengan rincian yaitu peserta laki – laki sebanyak 99 orang dan peserta perempuan sebanyak 11 orang dari hasil tes tertulis tersebut menjadi penyumbang terbesar semakin sedikitnya peserta perempuan yang masih dapat mengikuti seleksi anggota PPK dari 63 orang peserta perempuan menjadi 11 orang kemudian dilanjutkan dengan test seleksi wawancara berdasarkan peringkat sepuluh besar di tiap – tiap kecamatan yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu dari tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 di kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

Peserta yang ikut sebanyak 70 orang dengan rincian 7 peserta perempuan dan 63 peserta laki – laki dari pelaksanaan seleksi wawancara tersebut seluruh komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menggali lebih dalam pengetahuan kepemiluan dan pengalaman juga tidak terkecuali menilai sikap dan prilaku dari seluruh peserta wawancara. Selama proses wawancara tersebut pewawancara menilai bahwa peserta perempuan tidak dapat meyakinkan pewawancara dalam kompetensinya sebagai penyelenggara badan adhoc di tingkat kecamatan Kapasitas dan Kompetensi peserta perempuan belum memadai yang diketahui dari jawaban – jawaban selama wawancara berlangsung diantaranya banyak peserta tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan dari pewawancara seperti berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, Jumlah DPT di wilayah kecamatan masing – masing, pengetahuan daerah administrasi di kecamatan masing – masing dan masih banyak pertanyaan – pertanyaan teknis kepemiluan lainnya yang tidak bisa dikuasai oleh peserta perempuan.

*Affirmative action* sejatinya menghadirkan dan membentuk sejarah pengalaman sebagai bagian

dari penyelenggara Pemilu bagi perempuan. Untuk itu diperlukan upaya agar terpenuhinya kuota 30 % perempuan dalam pengisian keanggotaan PPK pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kedepannya di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu diperlukan dukungan dari penyelenggara Pemilu untuk lebih melibatkan perempuan dalam penyelenggara di tingkat PPS, KPPS, pemantau Pemilu dan lain sebagainya sehingga menambah pengalaman perempuan yang dapat menjadi nilai tambah pada saat mengikuti seleksi anggota PPK.

Selain itu, penyelenggara pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara secara rutin bekerjasama dengan instansi pemerintah, sekolah dan berbagai organisasi perempuan untuk melakukan pendidikan politik melalui berbagai metode yang tepat dan efektif seperti *community outreach*, diskusi, talkshow dan lainnya.

Pentingnya pendidikan politik yang responsif gender terus diupayakan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan dalam politik tidak saja pada saat menjelang Pemilu namun dilakukan secara berkesinambungan oleh semua pihak. Kepercayaan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong perempuan untuk berkompetisi dengan laki – laki dalam seleksi anggota badan penyelenggara adhoc Pemilu.

### 3. Kesimpulan

Pemenuhan keterwakilan perempuan belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal tidak saja di Parlemen juga berada di lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Dominasi laki – laki dalam komposisi keanggotaan PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi catatan adanya ketimpangan gender dalam pengisian keanggotaan PPK tersebut dan ini sangat disayangkan kuota 30 % bagi perempuan yang diakomodir oleh Undang - Undang dengan adanya *Affirmative Action* adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada orang – orang dari jenis kelamin dan profesi tertentu dalam bidang yang sama dengan orang – orang dari kelompok lain. Adapun penyebab tidak adanya keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam mendaftarkan diri untuk tes seleksi calon anggota PPK selanjutnya kapasitas dan Kapabilitas perempuan belum memadai yang disimpulkan dari test hasil wawancara. Adapun upaya mengatasi permasalahan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan PPK pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah ke depannya di Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga terpenuhinya kuota 30 % perempuan yaitu diperlukan dukungan dari penyelenggara Pemilu untuk lebih melibatkan perempuan sebagai anggota PPS, KPPS, Pantarlih maupun sebagai pemantau Pemilu. upaya berikutnya

yaitu penguatan pendidikan politik terhadap perempuan melalui sosialisasi, workshope dan kegiatan – kegiatan lainnya di dalam masyarakat sehingga perempuan memiliki kepercayaan diri untuk dapat berkompetisi dengan laki – laki pada seleksi anggota badan adhoc penyelenggara Pemilu. Pentingnya terus mendorong kehadiran perempuan dalam keanggotaan penyelenggara Pemilu hingga ke Tempat Pemungutan Suara memiliki dua kepentingan yaitu pertama, kepentingan politik di ruang publik yang berada di lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri. Kedua, kepentingan untuk menjaga keterwakilan perempuan mulai dari tahap seleksi hingga terpilih di badan penyelenggara Pemilu, tentu saja pemenuhan keterwakilan perempuan tersebut harus selaras dengan kapasitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara Pemilu.

### Daftar Pustaka

- Amelia, Chintya Insani. 2022. “Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.” *Constitution Journal* 1 no 3: 189–202.
- Aminuddin, Umar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Amir, M Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andrianti, Tanto Iailam & Nita. 2019. *Pendidikan Literasi Pemilu Bagi Perempuan Pemilih Pada Pemilu 2019*. Yogyakarta.
- Anggono, Dwi, Bayu. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang - Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Antik, Bintari. 2021. “Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu.” *Keadilan Pemilu* 1: 13–22.
- Asshidique, Jimly. 2005. *Demokrasi Dan Nomokrasi Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Dalam Hukum Tata Negara Dan Pilar - Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Daryono, Yon. 2021. “Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan Pada Anggota Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Supporting Aspects of Women ’ s Action on Province and Regency / City Bawaslu Members in East Java.” *Adhyasta Pemilu* 4(1): 89–107.
- Fakih, M. 2001. *Sesat Fikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fitriyani, Vira Nurul, Prilla Marsingga, and Rahmat Hidayat. 2022. “Pemerintahan Dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Ilmiah Wahana Pendidikan* 8(3).
- Ikayanti, Adisti & Thornley, Andrew. 2012. *Building Sustainable Patnership to Promote Women’s Political Representation in Southeast Asian Region*. Jakarta: Kemitraan.
- Indonesia, Presiden Republik. 2017. *Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Jakarta.
- M Najib Husain, Muh Nasir, Dewi Anggraini. 2020.

- “Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara.” *Publicho* 3(1): 131–46. doi: 10.35817/jpu.v3i1.11826.
- Moeinir, H.A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukarom, Zaenal. 2008. “Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9(2): 257–70.
- Octina, Assyura Indah. 2021. “Pengaruh Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Setelah Meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw).” *JOM FISIP* 8: 1–13.
- Purwanti, A. 2016. “Quota Law’s for Women in Politics : Implementation in Indonesia.” *South East Asia Journal of cotemporary Business, Economics and Law* 6.
- Purwanti, Ani. 2014. “Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik Pada Era Reformasi Periode 1998 - 2014.” Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Putri, Distiancy Eviandyta, and Novia Kencana. 2022. “Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 7(1): 40–46.
- Suyatno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*.
- Turner, B.S. 2000. *Teori - Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UI, Puskapol. 2016. “Perempuan Pemimpin: Peningkatan Partisipasi Perempuan Di KPU RI Dan BAWASLU RI.” *Puskapol UI*. <https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/perempuan-memimpin-peningkatan-partisipasi-perempuan-di-kpu-ri-dan-bawaslu-ri-2.html>.
- Umum, Komisi Pemilihan. 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota*. Jakarta.
- Utara, Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas. 2022. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Umum 2024*. Rupit. <https://jdih.kpu.go.id/sumsel/murataradetailkepkuk-5265546e706b35555a79557a5241253344253344>.
- Utara, Pemerintah Kabupaten Musi rawas. 2016. “Sejarah Singkat Kabupaten Musi Rawas Utara.” <https://muratarakab.go.id/page/sejarah-singkat-kabupaten-musi-rawas-utara/%0AS%0A>.
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Women :Rereading the Sacred Text from a Women's Prespective*. Newyork: Oxford University Press.